

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan keuangan negaranya dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan umum. Dalam pengelolaannya keuangan negara berasal dari pendapatan negara untuk memenuhi segala kebutuhan negara. Indonesia dapat mewujudkan pembangunan di berbagai bidang tidak luput dari dukungan pemerintah yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan pemerintah sebagai dasar petunjuk pelaksanaan dan dijadikan acuan untuk perencanaan maupun penganggaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan uraian bahwa keuangan negara ialah seluruh kewajiban serta hak dari negara yang pastinya mempunyai nilai uang, baik itu berupa benda/barang yang diresmikan sebagai kepemilikan negara. Peraturan ini merupakan sesuatu landasan hukum untuk keuangan di negara. Keuangan negara ini butuh dicermati bahwa kementerian ataupun lembaga tidak berhak melaksanakan aktivitas maupun kegiatan yang lain yang membebankan anggaran belanja negara di luar ketentuan. Belanja negara bisa dikatakan sebagai wujud perwujudan rencana dari satuan kerja. Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari suatu perencanaan anggaran.

Keuangan tidak terlepas dari anggaran. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Anggaran menyediakan standar untuk melakukan evaluasi dalam lembaga/perusahaan. evaluasi anggaran diukur dengan membandingkan hasil realisasi dengan anggaran yang sudah dianggarkan oleh lembaga/perusahaan. Anggaran memegang peranan penting dikarenakan anggaran menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode tertentu agar tujuan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut maka lembaga/perusahaan perlu menyusun perencanaan anggaran tentang kegiatan untuk waktu yang akan datang dan disesuaikan dengan kondisi yang akan datang.

Anggaran juga berfungsi sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan lembaga/perusahaan. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dan realisasinya, maka dapat dinilai keberhasilan lembaga/perusahaan dalam pelaksanaan anggaran. Disamping itu, dengan adanya perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab penyimpangan, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang ada dalam sebuah lembaga/perusahaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/ PMK. 02/ 2015 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja dibagi kedalam beberapa klasifikasi yaitu belanja pegawai, belanja barang ataupun jasa, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja dorongan sosial, serta belanja yang lain. Anggaran tersebut telah ditetapkan serta ialah acuan utama pemerintah sebagai aparaturnya untuk melaksanakan kegiatannya

dalam rangka pemenuhan kebutuhan, salah satunya Lembaga Peradilan semacam Pengadilan Agama Kota Bandung.

Pengadilan Agama Kota Bandung adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum. Pengadilan Agama Kota Bandung berada di bawah naungan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Kota Bandung dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melaksanakan kegiatannya. APBN yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Bandung ini terbagi kedalam anggaran belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal.

Pengadilan Agama Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakkan hukum tentunya membutuhkan dukungan layanan sarana internal dalam melakukan pekerjaannya. Agar penerimaan dan pengeluaran berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, maka harus dibuat suatu prosedur anggaran untuk memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan pada Pengadilan Agama Kota Bandung yang akan dicapai di masa yang akan datang agar sumber daya dalam lembaga dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam menunjang tugas pokok nya maka dibutuhkan dana atau anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kantor melalui anggaran belanja barang.

Belanja barang dapat diartikan sebagai pembelian barang maupun jasa yang penggunaannya sekali pakai guna menghasilkan jasa maupun benda/barang, selain itu dapat dikatakan sebagai pengeluaran yang dilakukan

untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari seperti pengadaan barang yang habis pakai, pengadaan daya dan lainnya yang dapat menunjang tugas pokoknya.

Adapun penyerapan anggaran belanja pada tahun anggaran 2016-2020 Pengadilan Agama Kota Bandung sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

**Rincian Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016-2020**

**Pengadilan Agama Kota Bandung**

<b>Rincian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>TAHUN 2016</b>			
Belanja Pegawai	12.244.355.000	12.243.233.363	99,99
Belanja Barang	885.185.000	870.040.486	98,29
Belanja Modal	14.651.675.000	11.046.116.200	75,4
<b>Jumlah</b>	<b>27.781.215.000</b>	<b>24.159.390.049</b>	<b>86,97</b>
<b>TAHUN 2017</b>			
Belanja Pegawai	12.166.934.000	12.097.376.108	99,43
Belanja Barang	1.071.760.000	1.069.601.058	99,8
Belanja Modal	192.000.000	190.347.500	99,14
<b>Jumlah</b>	<b>13.430.694.000</b>	<b>13.357.324.666</b>	<b>99,45</b>
<b>TAHUN 2018</b>			
Belanja Pegawai	12.301.718.000	12.918.116.921	105,01

Belanja Barang	986.980.000	985.343.424	99,83
Belanja Modal	247.500.000	246.950.000	99,77
<b>Jumlah</b>	<b>13.486.198.000</b>	<b>14.150.410.345</b>	<b>104,53</b>
<b>TAHUN 2019</b>			
Belanja Pegawai	10.255.698.000	10.166.985.209	99,13
Belanja Barang	1.341.450.000	1.263.914.292	94
Belanja Modal	1.502.100.000	1.500.567.798	99,89
<b>Jumlah</b>	<b>13.099.248.000</b>	<b>12.931.467.299</b>	<b>98,71</b>
<b>TAHUN 2020</b>			
Belanja Pegawai	10.348.697.000	6.703.077.455	64,77
Belanja Barang	1.965.400.000	1.336.405.517	68
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>12.339.097.000</b>	<b>8.064.482.972</b>	<b>65,35</b>

Sumber : LKIP Pengadilan Agama Kota Bandung (diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Bandung maka dapat diketahui dari tabel 1.1 bahwa realisasinya Pengadilan Agama Kota Bandung pada 2016 sampai 2020 mengalami fluktuatif. Anggaran yang telah direncanakan setiap tahunnya secara keseluruhan penyerapan anggaran belanja sudah baik, namun ada anggaran yang terealisasi di bawah 95%. Pada tahun 2016 belanja modal mencapai serapan terendah yaitu diserap hanya 75,4%. Sedangkan pada tahun 2019 hanya 94%, artinya penyerapan anggarannya kurang optimal karena tidak sesuai dengan proporsi minimal serapan anggaran yaitu 95%.

Kemudian pada tahun 2020 belanja pegawai mencapai serapan terendah yaitu sebesar 64,77% dan belanja barang mencapai serapan terendahnya sebesar 68%. Lebih jelasnya maka dapat dilihat dari tabel realisasi anggaran khususnya belanja barang seperti berikut ini:

**Tabel 1. 2**

**Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2016-2020**

<b>Belanja Barang</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	885.185.000	870.040.486	98,29
2017	1.071.760.000	1.069.601.058	99,8
2018	986.980.000	985.343.424	99,83
2019	1.341.450.000	1.263.914.292	94
2020	1.965.400.000	1.336.405.517	68

Sumber : LKIP Pengadilan Agama Kota Bandung (diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat data realisasi belanja barang pada tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2018 belanja barang mencapai serapan anggaran tertinggi yaitu 99,83%. Sedangkan pada tahun 2019 belanja barang mengalami serapan anggaran dibawah 95% yaitu 94%, kemudian pada tahun 2020 belanja barang mengalami serapan anggaran terendah yaitu 68% yang artinya serapannya tidak mencapai proporsi yang telah ditentukan yaitu 95% dan seharusnya dilakukan pemotongan pagu anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan No 258/PMK.02/2015 mengenai Tata Cara

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Berikut merupakan pagu anggaran belanja di Pengadilan Agama Kota Bandung yang terdapat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021:

**Tabel 1. 3**

**Rincian Pagu Anggaran Belanja Pengadilan Agama Kota Bandung  
Tahun Anggaran 2021**

<b>Rincian</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
Belanja Pegawai	10.348.697.000
Belanja Barang	2.182.140.000
Belanja Modal	9.782.845.000
<b>Jumlah</b>	<b>22.313.682.000</b>

Sumber : DIPA Pengadilan Agama Kota Bandung (diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1.3 maka dapat dilihat bahwa anggaran belanja yang dianggarkan mengalami kenaikan. Padahal pada tahun 2020 belanja barang itu hanya terealisasikan sebesar 68%, namun pada anggaran tahun berikutnya yaitu tahun 2021 tidak dilaksanakan pemotongan pagu anggaran. Anggaran belanja barang yang memiliki daya serap dibawah proporsi minimal atau 95% hanya terjadi di tahun 2019 dan tahun 2020.

Mengacu pada penjelasan di atas, bahwa Peraturan Menteri Keuangan No 258/PMK.02/2015 mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga,

dengan demikian pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan demikian diputuskan untuk hanya fokus pada pelaksanaan realisasi anggarannya. Sanksi yang akan diberikan jika penyerapan anggaran yang tidak sesuai proporsi yang telah ditetapkan, yaitu 95% maka dilakukan pemotongan anggaran belanja pada tahun selanjutnya.

Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kota Bandung sebagai tempat penelitian karena relevan dengan jurusan administrasi publik yang peneliti ambil, bahwa dalam kajian administrasi publik terdapat bahasan keuangan negara dan pelayanan publik, maka permasalahan yang ada di instansi tersebut sangat cocok. Pengadilan Agama Kota Bandung hirarki nya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak jauh dari anggaran terutama anggaran belanja barang untuk keperluan kantor. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan anggaran belanja khususnya belanja barang, dalam menetapkan hal di atas dengan melalui judul skripsi **“Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Kota Bandung Kelas 1A Tahun Anggaran 2016-2020”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Anggaran serta realisasi belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung dalam pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuatif.
2. Penyerapan anggaran belanja barang pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami serapan terendah nya di bawah nilai minimum 95% yaitu sebesar 94% dan 68%.
3. Tingginya varians (selisih) antara realisasi belanja barang dengan anggaran belanja barang pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 628.994.483,00.
4. Adanya inefektivitas pengalokasian anggaran belanja barang.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung?
2. Bagaimana efisiensi penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung?
3. Bagaimana kecukupan penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung?
4. Bagaimana pemerataan penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung?
5. Bagaimana responsivitas penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung?

6. Bagaimana ketepatan penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kecukupan penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pemerataan penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui responsivitas penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui ketepatan penggunaan anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Aspek Teoretis
  - a. Kegunaannya yang diperoleh untuk peneliti yaitu penerapan ilmu yang selama ini didapatkan serta memberikan bantuan bagi kemajuan ilmu Administrasi Publik terutama kaitannya dengan evaluasi anggaran.

- b. Hasil dari penelitian diharapkan menjadi dokumen akademik yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Peneliti


Sebagai implementasi pengetahuan yang telah didapat sehingga bermanfaat untuk pengembangan wawasan.

### b. Bagi Pemerintah

Pengharapan bagi pemerintah khususnya supaya lebih maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan sesuai dengan laporan keuangan kepada masyarakat perihal akuntabilitas yang dilakukan pemerintah.

The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung is a circular emblem with a green and blue geometric pattern. Below the emblem, the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' is written in a serif font.

## F. Kerangka Pemikiran

Pembahasan skripsi mengenai Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2020 menggunakan teori menurut Dunn (2000:608), bahwa evaluasi ini dapat dikatakan sebagai dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian nilai atau angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), hal ini dapat mengemukakan pengukuran suatu usaha kemudian menganalisisnya sebagai hasil dari sebuah kebijakan

atau keputusan dalam satuan nilainya. Kemudian Dunn (2000:610), menjelaskan bahwa evaluasi memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas

Dalam hal ini, efektivitas memiliki keterkaitan antara hasil yang tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya.

2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan suatu usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu karena efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil itu dinamakan efisien.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan pada adanya hasil yang dapat memberikan kepuasan pada kebutuhan yang menimbulkan adanya masalah, kemudian dapat memecahkan permasalahan.

4. Pemerataan

Pemerataan ini berorientasi pada pemerataan usaha yang secara adil didistribusikan pada kelompok-kelompok yang berbeda dan dapat memberikan manfaat.

5. Responsivitas


Responsivitas berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan serta menanggapi kebutuhan kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

## 6. Ketepatan

Ketepatan ini merujuk pada nilai atau harga dari adanya tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Peneliti memilih teori William N. Dunn alasannya karena sangat cocok dengan masalah penelitian yang ada di Pengadilan Agama Kota Bandung dalam melaksanakan anggaran belanja barang tersebut dimana keenam dimensi di atas dapat mengukur sebuah anggaran belanja. Berdasarkan kajian teoritis maka kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini bahwa penilaian evaluasi kebijakan anggaran belanja barang dapat dilihat dari beberapa dimensi evaluasi. Mengacu pada kerangka berpikir di atas, maka model dapat digambarkan melalui skema berikut:



**Gambar 1. 1****Skema Kerangka Pemikiran****G. Proposisi**

Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Barang pada Pengadilan Agama Kota Bandung dapat dikatakan baik jika sesuai dengan enam kriteria evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.